

puti DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan

Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan karyawati toko, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat; Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 28/Pdt.G/2016/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin, 06 April 2009, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.8/Pw.01/569/2015, tanggal 29 Desember 2015, yang

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.28/Pdt.G/2016/PA.Skg.



- putusa
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 9 bulan;
 3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 9 bulan, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat silih berganti, dan tidak dikaruniai anak;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
 5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja dan masih dibantu oleh orang tua Penggugat
 - b. Tergugat sangat pencemburu, ia marah apabila Penggugat keluar rumah padahal Penggugat harus bekerja, hal tersebut menyebabkan pertengkaran;
 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2012 hingga sekarang selama 4 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjtuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shugra Tergugat, **Abd. Halik bin Sain**

Sarif terhadap Penggugat,

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri .< di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan

kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.03.8/Pw.01/569/2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bertanggal 29 Desember 2015, (bukti P);

- b. Saksi-saksi:

Saksi kesatu : memberikan keterangan setelah bersumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada bulan April 2009 di Kecamatan Tanasitolo;

1





Direktori
putusan.mahkamah

t

/

- Bahwa penggugat dan Tergugat pernah hidup selama 2 tahun di rumah orang tua Penggugat rumah orang tua Tergugat; ia
 - Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat terpaksa bekerja dan selain itu meminta bantuan kepada orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sekitar 4 tahun lamanya karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya;
- Saksi kedua : Musli bin Kadir, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan April 2009 di Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat, secara silih berganti selama 2 tahun lebih;
- Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direk
putusar**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat mencapai empat tahunb lamanya karena Tergugat Penggugat; ia
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya ;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil gugatannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena

hanya dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa ia adalah isteri sah Tergugat dan pernah hidup bersama selama 2 tahun dan tidak dikaruniai anak, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sangat pencemburu sehingga terjadi cekcok, akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah mencapai 4 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka secara formal gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka keterangan Penggugat tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil- dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh penggugat ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi



Penggugat tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hu Peggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa Peggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumahn tangga Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang sekali memberikan nafkah atau uang belanja kepada Peggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Peggugat sampai sekarang sudah mencapai 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil gugatan Peggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh Peggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah didukung dengan bukti- bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, ternyata antara Peggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah ternyata Peggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 2 tahun, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga Pnggugat dan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Peggugat;
- Bahwa akhirnya antara Peggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat;
- Bahwa ternyata sejak Tergugat meninggalkan Peggugat sudah kurang lebih 4 tahun lamanya Peggugat tidak pernah lagi hidup bersama dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;



Direk
putusa



Bahwa ternyata Penggugat mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;

- Bahwa, upaya penasihatn dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat sifat Tergugat yang jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat menyebabkan Penggugat merasa kecewa dan mengakibatkan pula tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa problema rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bahkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin parah dengan berpisahnya tempat tinggal yang hingga kini sudah mencapai 4 tahun lamanya, dan selama waktu tersebut keduanya tidak saling memperdulikan lagi, adalah merupakan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas majelis hakim pun menilai bahwa sebab-sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah terus menerus tersebut sudah sulit untuk didamaikan, hal mana dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim di persidangan sudah tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor dan

Dirtergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk persidangan tapi tergugat tidak putupernah menghadap tanpa alasan yang sah, maka sesuai maksud Pasal 150 R.Bg.

seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dan guna memenuhi maksud Pasal 84 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatannm yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Trgugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat,
Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 M. bertepatan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Drs. H.A.Majid Jalaluddin, M.H, selaku ketua majelis, Drs. H. Johan, S.H., M.H. dan Drs. M. Yasin Paddu, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan H. Ridwan Hasan S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. Johan, S.H., M.H..

Drs. M.
Yasin
Paddu.



Ketua Majelis

Drs. H.A.Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera
Pengganti,

H. Ridwan Hasan
S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

- Penftran Rp 30.000,00

- ATK Rp 50.000,00

-Panggilan Rp 275.000,00

-Redaksi Rp. 5.000,00

-Materai Rp. 6.000,00

Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)